Rekonstruksi Yurisdiksi Peradilan Militer terhadap Tindak Pidana Umum Prajurit dengan Korban Sipil: Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman

Astrid Ika Ayu Pramiswari
Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Airlangga University
Corresponding Author's e-mail : astrid.ika.ayu-2025@fh.unair.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4728 - 4740

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4281

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4281

Article History:

Received: 09-09-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: Penelitian ini menganalisis konstruksi yurisdiksi peradilan koneksitas terhadap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan korban warga sipil serta merumuskan model rekonstruksinya melalui perbandingan hukum. Permasalahan utama terletak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih bertumpu pada yurisdiksi personal dan menggunakan frasa titik berat kerugian tanpa indikator objektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian forum dan berpotensi mengabaikan kepentingan korban. Penelitian menggunakan metode perbandingan hukum dengan pendekatan fungsional sebagai metode utama, didukung pendekatan law in context dan historis terbatas. Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mempertahankan court-martial melalui Uniform Code of Military Justice disertai penguatan hak korban dan independensi penuntutan, serta Jerman yang pada masa damai menempatkan pertanggungjawaban pidana prajurit pada peradilan umum dan memisahkannya dari mekanisme disiplin militer. Hasil penelitian menunjukkan perlunya model campuran yang menjadikan jenis tindak pidana dan status korban sebagai dasar penentuan forum. Peradilan umum harus menjadi forum utama bagi tindak pidana umum oleh prajurit terhadap warga sipil, sedangkan yurisdiksi militer dibatasi pada tindak pidana militer murni atau perkara yang berkaitan langsung dengan tugas operasi militer yang sah. Rekonstruksi juga harus menjamin penentuan forum yang independen, perlindungan korban, transparansi proses, serta pemisahan pertanggungjawaban pidana dari sanksi disipliner dan administratif militer guna memperkuat akuntabilitas hukum dan kepercayaan publik.*

Keywords *: Koneksitas; Peradilan Militer; Korban Sipil; Rekonstruksi Hukum.*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis konstruksi yurisdiksi peradilan koneksitas terhadap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan korban warga sipil serta merumuskan model rekonstruksinya melalui perbandingan hukum. Permasalahan utama terletak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih bertumpu pada yurisdiksi personal dan menggunakan frasa titik berat kerugian tanpa indikator objektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian forum dan berpotensi mengabaikan kepentingan korban. Penelitian menggunakan metode perbandingan hukum dengan pendekatan fungsional sebagai metode utama, didukung pendekatan law in context dan historis terbatas. Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mempertahankan court-martial melalui Uniform Code of Military Justice disertai penguatan hak korban dan independensi penuntutan, serta Jerman yang pada masa damai menempatkan pertanggungjawaban pidana prajurit pada peradilan umum dan memisahkannya dari mekanisme disiplin militer. Hasil penelitian

menunjukkan perlunya model campuran yang menjadikan jenis tindak pidana dan status korban sebagai dasar penentuan forum. Peradilan umum harus menjadi forum utama bagi tindak pidana umum oleh prajurit terhadap warga sipil, sedangkan yurisdiksi militer dibatasi pada tindak pidana militer murni atau perkara yang berkaitan langsung dengan tugas operasi militer yang sah. Rekonstruksi juga harus menjamin penentuan forum yang independen, perlindungan korban, transparansi proses, serta pemisahan pertanggungjawaban pidana dari sanksi disipliner dan administratif militer guna memperkuat akuntabilitas hukum dan kepercayaan publik.

Kata Kuci : Koneksitas; Peradilan Militer; Korban Sipil; Rekonstruksi Hukum.

PENDAHULUAN

Peradilan militer pada hakikatnya dibentuk guna menjamin tegaknya hukum, disiplin, serta tata kehidupan keprajuritan di lingkungan angkatan bersenjata. Karakter istimewa peradilan militer lahir karena kehidupan keprajuritan ditopang oleh struktur komando yang ketat, kewajiban disipliner yang melekat, kerahasiaan operasi pertahanan, serta kebutuhan akan efektivitas pertahanan negara (Yuhana, 2019).

Kekhususan demikian sejatinya merupakan konsekuensi logis dari fungsi militer sebagai alat pertahanan negara yang menuntut kepatuhan hierarkis dan kesiapsiagaan tinggi. Akan tetapi, kekhususan tersebut memunculkan persoalan tatkala seorang prajurit melakukan perbuatan pidana yang berkarakter umum dan korbannya merupakan warga sipil. Pada titik ini, persoalan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan disiplin keprajuritan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak korban sipil, akuntabilitas pidana, kesetaraan di hadapan hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Wahyudi, 2020).

Pengaturan peradilan militer di Indonesia hingga kini masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan yurisdiksi personal yang menempatkan status prajurit sebagai subjek hukum militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada lingkungan peradilan militer untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit (Republik Indonesia, 1997, Pasal 9 angka 1). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memperkenalkan arah pemisahan yurisdiksi, yaitu prajurit tunduk pada peradilan militer untuk tindak pidana militer dan tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum (Republik Indonesia, 2004, Pasal 65 ayat [2]; Saputra & Nugroho, 2021).

Namun, penerapan ketentuan tersebut masih berkaitan dengan pembentukan undang-undang peradilan militer yang baru. Selama undang-undang tersebut belum terbentuk, penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Republik Indonesia, 2004, Pasal 74 ayat [1] dan ayat [2]). Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kehendak pembaruan hukum dan keadaan hukum yang berlaku.

Persoalan bertambah rumit ketika suatu perkara bersinggungan dengan mekanisme koneksitas. Mekanisme tersebut digunakan ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan pihak yang termasuk dalam lingkungan peradilan militer. Dalam keadaan demikian, perkara pada prinsipnya diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali apabila berdasarkan keputusan yang berwenang ditetapkan bahwa perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (Republik Indonesia, 1981, Pasal 89 ayat [1]; Republik Indonesia, 1997, Pasal 198 ayat [1]; Hadi, 2018).

Penentuan lingkungan peradilan yang berwenang dilakukan berdasarkan penelitian mengenai titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Apabila titik berat kerugian

terletak pada kepentingan umum, perkara diperiksa oleh peradilan umum. Sebaliknya, apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara dapat diperiksa oleh peradilan militer melalui mekanisme penetapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 1997, Pasal 199–201). Konstruksi tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dengan korban sipil, terutama ketika pelaku hanya berasal dari unsur militer, sementara kerugian utama justru dialami oleh warga sipil.

Permasalahan utama terletak pada belum jelasnya ukuran yang digunakan untuk menentukan kapan suatu perkara harus diperiksa oleh peradilan umum dan kapan perkara tersebut masih dapat diperiksa oleh peradilan militer. Pengaturan yang berlaku hanya menentukan bahwa penelitian mengenai titik berat kerugian dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang dirugikan, sifat tindak pidana, dan jumlah pelaku dari masing-masing lingkungan peradilan (Republik Indonesia, 1997, Pasal 199 ayat [2]).

Ketentuan tersebut belum memberikan indikator yang lebih konkret, seperti status korban, jenis delik, hubungan perbuatan dengan tugas kedinasan, tempat kejadian, derajat kepentingan disiplin militer, dampak perbuatan terhadap masyarakat, dan kebutuhan perlindungan korban (Pratama, 2022). Akibatnya, pengaturan koneksitas berisiko menempatkan kepentingan institusional militer lebih dominan dibandingkan perlindungan korban sipil dan prinsip akuntabilitas pidana.

Urgensi rekonstruksi muncul karena hukum acara pidana tidak hanya mengatur forum peradilan, tetapi juga menentukan akses korban terhadap keadilan. Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan putusan pengadilan, serta mendapatkan bentuk perlindungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014, Pasal 5 ayat [1]).

Apabila perkara dengan korban sipil tetap diperiksa oleh peradilan militer tanpa standar yang objektif dan transparan, dapat timbul kesan bahwa korban sipil ditempatkan di luar sistem peradilan yang paling dekat dengan kepentingannya (Nasution, 2021). Sebaliknya, apabila seluruh perkara yang melibatkan prajurit secara otomatis ditarik ke peradilan umum tanpa mempertimbangkan karakter khusus militer, kebutuhan penegakan disiplin keprajuritan juga dapat terabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan model rekonstruksi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan akuntabilitas umum, perlindungan korban sipil, independensi peradilan, dan kepentingan disiplin militer secara proporsional.

Komparasi dengan Amerika Serikat dan Jerman menjadi penting karena kedua sistem tersebut menawarkan model yang berbeda. Amerika Serikat tetap mempertahankan sistem peradilan militer melalui Uniform Code of Military Justice. Akan tetapi, sistem tersebut telah memberikan sejumlah hak kepada korban, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan, pemberitahuan mengenai proses perkara, kesempatan untuk didengar, perlakuan yang adil, penghormatan terhadap martabat dan privasi, serta hak untuk mengajukan upaya hukum apabila hak-haknya dilanggar (United States Congress, 2023, 10 U.S.C. § 806b; Schlueter, 2021).

Amerika Serikat juga memperkuat independensi penuntutan dalam perkara tertentu melalui pembentukan Office of Special Trial Counsel. Lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan penuntutan atas sejumlah tindak pidana tertentu yang sebelumnya berada dalam lingkup pengaruh struktur komando (United States Congress, 2021; United States Congress, 2023, 10 U.S.C. § 824a).

Sebaliknya, Jerman tidak menyelenggarakan pengadilan pidana militer secara tersendiri pada masa damai. Konstitusi Jerman memang memungkinkan pembentukan pengadilan pidana militer bagi angkatan bersenjata. Namun, yurisdiksinya terbatas pada keadaan pertahanan serta

terhadap anggota angkatan bersenjata yang ditempatkan di luar negeri atau berada di atas kapal perang (Federal Republic of Germany, 2022, Article 96 paragraph [2]; Schmidt-Radefeldt, 2019). Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit pada masa damai pada umumnya diperiksa oleh pengadilan biasa, sedangkan persoalan disiplin keprajuritan ditangani melalui mekanisme disiplin tersendiri.

Standar internasional mengenai penyelenggaraan peradilan yang adil mengarahkan agar yurisdiksi pengadilan militer dibatasi pada tindak pidana yang benar-benar berkaitan dengan kepentingan dan fungsi militer. Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia tidak semestinya dikeluarkan dari yurisdiksi pengadilan biasa hanya karena pelakunya merupakan anggota militer (United Nations Commission on Human Rights, 2006, Principles 8–9).

Ketika pelaku merupakan prajurit dan korbannya warga sipil, kebutuhan terhadap forum yang independen, tidak memihak, dan dipersepsikan netral menjadi semakin nyata. Setiap orang berhak memperoleh pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, tidak memihak, serta dibentuk berdasarkan hukum (United Nations, 1966, Article 14 paragraph [1]; Republik Indonesia, 2005). Keberadaan struktur komando dalam institusi militer juga dapat menimbulkan keraguan publik terhadap kemandirian proses apabila tidak disertai jaminan independensi dan transparansi yang memadai (Sulistyo, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, rekonstruksi pengaturan koneksitas diperlukan untuk membentuk kriteria yurisdiksi yang lebih objektif. Kriteria tersebut perlu mempertimbangkan jenis tindak pidana, status dan kepentingan korban, hubungan perbuatan dengan tugas kedinasan, kepentingan yang paling dirugikan, serta jaminan independensi proses peradilan. Rekonstruksi demikian diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan korban sipil, pertanggungjawaban pidana, persamaan di hadapan hukum, dan kebutuhan penegakan disiplin militer.

METODE PENELITIAN

Metode Perbandingan Hukum

a. Metode Fungsional

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fungsional. Metode tersebut dipilih karena ketiga negara menghadapi fungsi hukum yang sama, yakni menentukan forum yang paling tepat untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer sekaligus menjaga keseimbangan antara disiplin militer, kepentingan pertahanan, akuntabilitas pidana, dan perlindungan warga sipil (Michaels, 2019, hlm. 350). Titik tolak metode fungsional adalah pemahaman bahwa tatanan hukum yang berbeda dapat menyelesaikan persoalan serupa melalui cara yang beragam. Oleh karena itu, perbandingan hukum sepatutnya bertumpu pada kesamaan fungsi atau permasalahan yang dihadapi, bukan semata-mata pada kesamaan bentuk kelembagaan maupun rumusan normanya (Michaels, 2019, hlm. 345–389).

Dengan menggunakan metode fungsional, pertanyaan utamanya bukan apakah Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman mempunyai struktur peradilan yang sama, melainkan bagaimana setiap sistem hukum menyelesaikan persoalan yang sama. Persoalan yang dibandingkan adalah penentuan forum yang paling tepat untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana dengan korban warga sipil serta mekanisme yang disediakan untuk menjamin perlindungan prosedural bagi korban sipil dalam proses peradilan tersebut. Pendekatan perbandingan hukum dapat digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan pengaturan hukum dari beberapa negara sebagai bahan pengembangan hukum nasional (Marzuki, 2017, hlm. 130). Cara berpikir demikian menjaga agar perbandingan tetap terarah pada

permasalahan hukum yang hendak dipecahkan dan tidak berhenti pada uraian deskriptif mengenai struktur hukum setiap negara.

b. Metode Law in Context

Metode pendukung yang digunakan adalah metode law in context. Metode tersebut penting karena peradilan militer tidak dapat dilepaskan dari hubungan sipil-militer, sejarah kekuasaan militer, struktur komando, kepentingan disiplin, serta prinsip negara hukum. Norma mengenai yurisdiksi militer tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh hubungan antara institusi militer, lembaga peradilan, penuntut umum, korban, dan masyarakat sipil. Reformasi peradilan militer juga berkaitan erat dengan perkembangan hubungan sipil-militer serta tuntutan agar penegakan hukum terhadap prajurit dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (Sulistyo, 2020, hlm. 178). Pemahaman terhadap konteks sosial, politik, historis, dan kelembagaan tersebut diperlukan agar analisis tidak menghasilkan kesimpulan yang dangkal dan ahistoris.

Metode law in context turut mendasari pemilihan Amerika Serikat dan Jerman sebagai negara pembanding. Amerika Serikat dipilih karena memiliki sistem peradilan militer yang kuat melalui Uniform Code of Military Justice, tetapi terus melakukan pembaruan untuk memperkuat perlindungan korban dan mengurangi dominasi struktur komando dalam pengambilan keputusan penuntutan atas tindak pidana tertentu (Schlueter, 2021, hlm. 155). Salah satu bentuk penguatan perlindungan tersebut adalah pengaturan hak korban dalam Article 6b Uniform Code of Military Justice, yang mencakup hak atas perlindungan, pemberitahuan, kehadiran dalam persidangan, kesempatan untuk didengar, dan perlakuan yang adil (United States Congress, 2023, 10 U.S.C. § 806b).

Jerman dipilih karena menawarkan model pemisahan yang lebih tegas antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin prajurit. Tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit pada masa damai pada umumnya diperiksa oleh pengadilan biasa, sedangkan pelanggaran disiplin keprajuritan ditangani melalui mekanisme disiplin militer tersendiri (Schmidt-Radefeldt, 2019, hlm. 88). Konstitusi Jerman hanya memungkinkan pembentukan pengadilan pidana militer dalam keadaan pertahanan serta terhadap anggota angkatan bersenjata yang ditempatkan di luar negeri atau berada di atas kapal perang (Federal Republic of Germany, 2022, Article 96 paragraph [2]). Dengan demikian, Amerika Serikat dan Jerman mewakili dua model pengaturan berbeda yang dapat memperkaya bahan rekonstruksi sistem peradilan militer di Indonesia.

c. Metode Historis Terbatas

Metode historis digunakan secara terbatas untuk menjelaskan alasan setiap negara membentuk model peradilan militer yang berbeda. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang pembentukan ketentuan hukum serta perkembangan pengaturan yurisdiksi peradilan militer. Pendekatan tersebut diperlukan karena suatu peraturan tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mengetahui kondisi dan kebutuhan yang melatarbelakangi pembentukannya (Marzuki, 2017).

Indonesia masih membawa warisan pengaturan yang menempatkan peradilan militer sebagai bagian penting dari tata kehidupan keprajuritan. Kekhususan peradilan militer secara historis dibentuk untuk mendukung penegakan hukum dan disiplin dalam lingkungan militer yang memiliki struktur, tugas, dan karakter berbeda dari masyarakat sipil (Yuhana, 2019, hlm. 296). Pendekatan tersebut kemudian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menentukan kompetensi peradilan militer terutama berdasarkan status pelaku sebagai prajurit (Republik Indonesia, 1997, Pasal 9 angka 1).

Amerika Serikat mempertahankan court-martial sebagai mekanisme penegakan disiplin dan keadilan militer. Namun, sistem tersebut terus mengalami pembaruan karena adanya tuntutan untuk memperkuat akuntabilitas, independensi penuntutan, dan perlindungan korban (Schlueter, 2021, hlm. 155). Reformasi tersebut antara lain diwujudkan melalui penguatan hak korban dalam Article 6b Uniform Code of Military Justice dan pembentukan Special Trial Counsel yang mempunyai kewenangan penuntutan terhadap sejumlah tindak pidana tertentu (United States Congress, 2021; United States Congress, 2023, 10 U.S.C. §§ 806b dan 824a).

Sementara itu, Jerman menempuh model yang lebih berhati-hati terhadap pembentukan pengadilan pidana militer karena pengalaman historisnya. Konstitusi Jerman membatasi kemungkinan pembentukan pengadilan pidana militer pada keadaan pertahanan dan kondisi penugasan tertentu (Federal Republic of Germany, 2022, Article 96 paragraph [2]). Oleh karena itu, pengadilan biasa memiliki peran dominan dalam memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit pada masa damai, sedangkan mekanisme militer lebih diarahkan pada penegakan disiplin keprajuritan (Schmidt-Radefeldt, 2019, hlm. 88).

Penelusuran historis tersebut digunakan secara terbatas untuk memahami akar perbedaan sistem peradilan militer di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan seluruh perkembangan sejarah ketiga negara, melainkan untuk menjelaskan faktor historis dan kelembagaan yang relevan dengan pembentukan yurisdiksi peradilan militer serta perlindungan warga sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pengaturan Indonesia

1. Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur bahwa peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Model tersebut memperlihatkan kuatnya pendekatan yurisdiksi personal karena status pelaku sebagai prajurit menjadi dasar penting bagi masuknya perkara ke peradilan militer (Saputra & Nugroho, 2021, hlm. 107). Pendekatan personal demikian menempatkan identitas pelaku sebagai penentu forum, sedangkan karakter perbuatan serta kedudukan korban memperoleh perhatian yang lebih kecil.

Persoalan muncul ketika tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana militer murni, melainkan tindak pidana umum, seperti penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, pencurian, penipuan, atau perusakan, dengan korban berasal dari masyarakat sipil. Pada keadaan demikian, kepentingan yang dirugikan tidak hanya kepentingan disiplin militer, tetapi juga kepentingan masyarakat umum serta hak korban sipil (Pratama, 2022, hlm. 63). Penyamarataan seluruh perbuatan prajurit ke dalam yurisdiksi militer mengaburkan perbedaan mendasar antara delik yang menyangkut kepentingan kesatuan dan delik yang menyangkut kepentingan publik.

Kelemahan pendekatan personal tersebut bertambah nyata apabila ditinjau dari karakter delik yang dilakukan. Delik umum seperti pembunuhan atau perkosaan tidak memiliki kaitan fungsional dengan tugas keprajuritan sehingga tidak terdapat alasan yang memadai guna menariknya ke ruang yurisdiksi militer (Pratama, 2022, hlm. 63). Penempatan perkara semacam itu pada peradilan militer berpotensi menimbulkan kesenjangan antara berat perbuatan dan forum yang mengadili, sekaligus menumbuhkan persepsi bahwa pelaku memperoleh perlakuan istimewa (Wahyudi, 2020, hlm. 821).

2. Mekanisme Koneksitas

Pada pengaturan koneksitas, perkara yang dilakukan bersama oleh subjek peradilan militer dan peradilan umum pada prinsipnya diperiksa oleh peradilan umum. Apabila menurut keputusan pejabat yang berwenang titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara dapat

diperiksa oleh peradilan militer (Hadi, 2018, hlm. 252). Konstruksi tersebut menempatkan penentuan forum pada penilaian yang bertumpu pada frasa yang belum memiliki ukuran pasti.

Pengaturan tersebut mengandung tiga kelemahan mendasar. Kelemahan pertama, koneksitas lebih menekankan campuran subjek pelaku, bukan status korban, sehingga perkara yang pelakunya tunggal, tetapi korbannya merupakan warga sipil, tidak tertampung secara memadai. Kelemahan kedua, ukuran titik berat kerugian belum dirumuskan dengan indikator yang objektif sehingga penilaiannya bersifat lentur. Kelemahan ketiga, proses penentuan forum masih memberikan ruang yang besar bagi pertimbangan kelembagaan dan eksekutif sehingga belum sepenuhnya menjamin pendekatan yang berpusat pada korban sipil (Nasution, 2021, hlm. 412). Ketiga kelemahan tersebut saling berkaitan dan memperbesar ketidakpastian hukum.

3. Ketegangan dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memperkenalkan pemisahan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer untuk tindak pidana militer dan tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum. Arah tersebut memperlihatkan kehendak pembaruan menuju pembatasan yurisdiksi peradilan militer (Saputra & Nugroho, 2021, hlm. 107). Namun, karena masih terdapat ketentuan peralihan, pelaksanaan prinsip tersebut belum berjalan sepenuhnya sehingga timbul ketegangan antara kaidah yang dicita-citakan dan kaidah yang berlaku. Keadaan tersebut menjadikan rekonstruksi pengaturan peradilan militer sebagai kebutuhan yang mendesak.

Model Amerika Serikat melalui *Uniform Code of Military Justice*

Amerika Serikat mempertahankan sistem peradilan militer melalui *Uniform Code of Military Justice*. Yurisdiksi instrumen tersebut terutama ditentukan oleh status seseorang sebagai pihak yang tunduk pada hukum militer sehingga prajurit yang melakukan tindak pidana tertentu tetap dapat diproses melalui *court-martial* (Schlueter, 2021, hlm. 155). Model demikian memperlihatkan kesinambungan tradisi peradilan militer yang berakar panjang pada sistem hukum negara tersebut.

Model Amerika Serikat penting bukan karena harus ditiru sepenuhnya, melainkan karena memperlihatkan bahwa ketika negara tetap mempertahankan yurisdiksi militer, harus ada penguatan prosedural yang serius. Pembaruan pada *Uniform Code of Military Justice* memperkuat hak korban, seperti hak guna diberi tahu, hak guna didengar, hak guna memperoleh perlindungan, hak guna berkomunikasi dengan penuntut, serta hak guna diperlakukan secara adil dan bermartabat (Hillman, 2019, hlm. 15).

Pembentukan *Office of Special Trial Counsel* pada perkara tertentu memperlihatkan upaya mengurangi dominasi komando pada keputusan penuntutan (Schlueter, 2021, hlm. 155). Penguatan tersebut menandai pergeseran dari logika komando menuju logika perlindungan korban dan independensi penuntutan.

Pelajaran utama dari Amerika Serikat adalah bahwa peradilan militer tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen disiplin internal. Apabila perkara tetap diperiksa dalam sistem peradilan militer, sistem tersebut harus dilengkapi dengan standar independensi penuntutan, perlindungan korban, transparansi prosedural, serta pembatasan pengaruh komando (Hillman, 2019, hlm. 18). Pengalaman tersebut memberikan rambu penting bagi Indonesia apabila tetap hendak mempertahankan ruang yurisdiksi militer secara terbatas.

Model Jerman dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap Prajurit

Jerman menawarkan model yang berbeda. Pada masa damai, perkara pidana yang melibatkan prajurit pada prinsipnya diperiksa oleh pengadilan biasa. Sistem tersebut memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disipliner militer (Schmidt-Radefeldt, 2019, hlm. 88). Seorang prajurit yang melakukan tindak pidana dapat diproses melalui pengadilan pidana biasa, sedangkan pelanggaran disiplin atau konsekuensi kedinasan dapat ditangani melalui mekanisme disiplin militer.

Model Jerman penting bagi Indonesia karena memperlihatkan bahwa kebutuhan disiplin militer tidak selalu harus diwujudkan melalui yurisdiksi pidana militer. Disiplin keprajuritan dapat tetap dijaga melalui mekanisme administratif atau disipliner, sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap korban sipil dapat ditempatkan pada sistem peradilan umum (Nolte, 2018, hlm. 93). Pemisahan demikian menjaga kewibawaan militer sebagai institusi sekaligus melindungi kepentingan publik melalui peradilan yang terbuka.

Pelajaran utama dari Jerman adalah bahwa ketika korban merupakan warga sipil dan tindak pidana berkarakter umum, forum peradilan umum lebih sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, kepercayaan publik, serta akses korban terhadap keadilan (Schmidt-Radefeldt, 2019, hlm. 88). Penempatan perkara pidana prajurit pada pengadilan biasa memperlihatkan bahwa peradilan umum mampu menampung kebutuhan akuntabilitas tanpa meniadakan kekhususan disiplin militer. Disiplin keprajuritan tetap terjaga melalui pengadilan disiplin yang berwenang menjatuhkan sanksi kedinasan, sedangkan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya berada pada peradilan umum (Nolte, 2018, hlm. 93).

Tabel 1. Matriks Perbandingan Pengaturan Yurisdiksi

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Jerman	Pelajaran untuk Rekonstruksi Indonesia
Dasar yurisdiksi	Status prajurit masih dominan pada UU Peradilan Militer	Status sebagai pihak yang tunduk pada UCMJ	Perkara pidana prajurit umumnya masuk pengadilan biasa	Menggeser orientasi dari status pelaku menuju jenis delik serta status korban
Posisi korban sipil	Belum menjadi indikator tegas penentuan forum	Hak korban diatur lebih rinci pada proses militer	Korban sipil berada pada sistem peradilan umum	Korban sipil harus menjadi faktor utama penentuan forum
Koneksitas	Berlaku untuk campuran subjek peradilan umum dan militer	Tidak identik dengan konsep koneksitas Indonesia	Tidak menempatkan perkara pidana prajurit pada pengadilan militer masa damai	Koneksitas Indonesia perlu diperluas serta diperjelas indikatornya
Penentuan forum	Berdasarkan titik berat kerugian, tetapi	Forum militer tetap ada, tetapi penuntutan	Forum pidana biasa menjadi default	Perlu praduga bahwa tindak pidana umum

	indikator belum jelas	diperkuat melalui mekanisme khusus		dengan korban sipil diperiksa di peradilan umum
Disiplin militer	Berkaitan erat dengan peradilan militer	Tetap menjadi dasar eksistensi court-martial	Dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana	Indonesia dapat memisahkan pidana umum serta disiplin militer
Model ideal yang dapat diadopsi	Perlu rekonstruksi	Perlindungan korban serta independensi penuntutan	Civilianization of criminal jurisdiction	Model campuran: peradilan umum sebagai forum utama, perlindungan korban diperkuat, disiplin militer tetap berjalan

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa ketiga negara berada pada posisi yang berlainan. Indonesia merupakan negara yang paling membutuhkan pembaruan karena pengaturan yurisdiksinya masih bertumpu pada status pelaku. Sementara itu, Jerman telah menempatkan peradilan umum sebagai forum utama, sedangkan Amerika Serikat menempuh langkah penguatan prosedural dalam sistem peradilan militernya (Kusumastuti, tanpa tahun). Perpaduan kedua pendekatan tersebut menyediakan landasan bagi penyusunan model yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia (Mahmud, tanpa tahun, hlm. 320).

Hasil Perbandingan sebagai Solusi Alternatif

1. Gagasan Utama Rekonstruksi

Hasil perbandingan memperlihatkan bahwa Indonesia perlu merekonstruksi pengaturan koneksitas dengan menjadikan status korban sipil serta jenis tindak pidana sebagai faktor utama dalam menentukan forum. Pada perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dengan korban sipil, forum yang paling tepat seharusnya adalah peradilan umum (Wahyudi, 2020, hlm. 821). Peradilan militer tetap dapat digunakan secara terbatas untuk menangani tindak pidana militer murni atau perkara yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan tugas operasi militer yang sah.

Rekonstruksi tersebut tidak menghapus peradilan militer, tetapi membatasi yurisdiksinya secara lebih proporsional. Peradilan militer tetap diperlukan untuk menjaga disiplin, hierarki, serta tata kehidupan keprajuritan. Ketika tindak pidana menyentuh kepentingan warga sipil, negara harus memastikan bahwa proses pidana berlangsung pada forum yang paling menjamin independensi, transparansi, serta perlindungan korban (Rahardjo, tanpa tahun, hlm. 78). Keseimbangan tersebut menjadi inti gagasan rekonstruksi yang ditawarkan.

Gagasan utama tersebut berpijak pada prinsip proporsionalitas yurisdiksi yang menuntut kesesuaian antara karakter perkara dan forum yang mengadilinya. Apabila kepentingan yang dominan adalah kepentingan publik serta hak korban sipil, forum yang sepatutnya dipilih ialah peradilan umum. Sebaliknya, apabila kepentingan yang dominan adalah disiplin serta efektivitas

operasi militer, ruang bagi peradilan militer dapat dibuka secara terbatas (Mahmud, tanpa tahun, hlm. 320). Prinsip proporsionalitas tersebut mengubah penentuan forum dari penilaian yang bersifat institusional menjadi pertimbangan yang berorientasi pada kepentingan yang hendak dilindungi (Hadi, 2018, hlm. 252).

2. Prinsip Rekonstruksi

- Prinsip forum umum sebagai *default*. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dengan korban sipil pada prinsipnya diperiksa serta diadili oleh peradilan umum.
- Prinsip pembatasan yurisdiksi militer. Peradilan militer hanya berwenang terhadap tindak pidana militer murni atau tindak pidana yang secara langsung berkaitan dengan tugas operasi militer serta tidak menempatkan korban sipil sebagai pihak yang paling dirugikan.
- Prinsip korban sipil sebagai indikator titik berat kerugian. Ketika menilai titik berat kerugian, status korban sipil harus menjadi indikator utama. Apabila korban utama merupakan warga sipil, kerugian harus dianggap berada pada kepentingan umum, kecuali dapat dibuktikan secara objektif bahwa kepentingan militer jauh lebih dominan.
- Prinsip independensi penentuan forum. Penentuan forum tidak boleh sepenuhnya bergantung pada keputusan eksekutif atau komando militer. Harus tersedia mekanisme yang melibatkan lembaga penuntutan serta lembaga peradilan secara independen.
- Prinsip perlindungan korban. Korban sipil harus memperoleh hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, didengar keterangannya, memperoleh perlindungan, mengajukan restitusi, serta mendapatkan akses terhadap proses peradilan yang terbuka dan bermartabat.
- Prinsip pemisahan pidana dan disiplin militer. Pemeriksaan pidana di peradilan umum tidak menghapus kewenangan institusi militer untuk menjatuhkan sanksi disipliner atau administratif terhadap prajurit yang bersangkutan (Ali & Wibowo, tanpa tahun).

Keenam prinsip tersebut membentuk satu kesatuan yang saling menopang. Prinsip forum umum menjadi titik tolak, prinsip pembatasan yurisdiksi menjaga agar ruang kekhususan militer tetap terbatas, dan prinsip perlindungan korban memastikan bahwa tujuan akhir berupa pemulihan hak korban tidak terabaikan (Nasution, 2021, hlm. 412).

3. Model Norma Rekonstruktif

Model norma yang dapat ditawarkan dirumuskan sebagai berikut:

Pasal X

1. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan korban warga sipil diperiksa serta diadili oleh peradilan umum.Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh prajurit dan warga sipil,
2. perkara diperiksa serta diadili oleh peradilan umum melalui mekanisme koneksitas.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperiksa oleh peradilan militer apabila tindak pidana tersebut memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan tugas operasi militer yang sah, kepentingan militer menjadi kerugian utama, serta tidak mengurangi hak korban sipil guna memperoleh perlindungan hukum.
4. Penentuan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penetapan pengadilan atas permohonan penuntut umum dan oditur militer setelah mempertimbangkan jenis tindak pidana, status korban, hubungan perbuatan dengan tugas militer, lokasi kejadian, kepentingan pembuktian, serta perlindungan korban.
5. Korban sipil dalam perkara yang melibatkan prajurit berhak memperoleh pemberitahuan mengenai perkembangan perkara, perlindungan keamanan, kesempatan untuk didengar,

akses terhadap bantuan hukum, serta hak untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemeriksaan perkara pidana oleh peradilan umum tidak menghalangi institusi militer untuk menjatuhkan sanksi disipliner

6. atau administratif terhadap prajurit berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin militer.

Rumusan tersebut menerjemahkan keenam prinsip rekonstruksi ke dalam norma yang operasional. Ayat pertama menegaskan praduga forum umum, ayat ketiga membatasi pengecualian secara ketat, dan ayat keempat menempatkan penentuan forum melalui penetapan pengadilan agar tidak bergantung pada keputusan sepihak (Rahardjo, tanpa tahun, hlm. 78). Susunan demikian menutup celah penafsiran yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian.

Bentuk Solusi Alternatif

Solusi alternatif yang ditawarkan bukan penghapusan total peradilan militer, melainkan rekonstruksi terbatas serta proporsional. Wujudnya mencakup beberapa langkah berikut:

- Mengubah paradigma dari status pelaku menjadi jenis tindak pidana serta status korban.
- Menjadikan peradilan umum sebagai forum utama untuk tindak pidana umum oleh prajurit dengan korban sipil.
- Memperjelas indikator titik berat kerugian pada perkara koneksitas.
- Memperkuat hak korban sipil pada proses pidana yang melibatkan prajurit.
- Memisahkan pertanggungjawaban pidana dari pertanggungjawaban disipliner militer.
- Membentuk mekanisme penentuan forum yang lebih independen, transparan, serta dapat diuji.

Keseluruhan langkah tersebut mengarah pada satu tujuan, yaitu membangun sistem penentuan forum yang berpusat pada korban serta tetap menghormati kekhususan militer pada batas yang wajar. Model campuran demikian memadukan keunggulan Amerika Serikat pada penguatan hak korban dengan keunggulan Jerman pada penempatan perkara pidana di peradilan umum (Schlueter, 2021, hlm. 155; Schmidt-Radefeldt, 2019, hlm. 88).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konstruksi pengaturan peradilan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 masih bertumpu pada pendekatan yurisdiksi personal yang menjadikan status prajurit sebagai dasar utama penentuan forum, sedangkan jenis tindak pidana dan status korban sipil belum ditempatkan sebagai faktor yang menentukan. Selain itu, frasa "titik berat kerugian" belum dilengkapi indikator yang objektif dan terukur sehingga membuka ruang penafsiran yang luas serta berpotensi mengutamakan kepentingan institusional militer dibandingkan perlindungan korban sipil.

Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Jerman menunjukkan bahwa Indonesia dapat menerapkan model campuran dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum utama bagi tindak pidana umum yang dilakukan prajurit terhadap warga sipil, memperkuat hak korban dan independensi penuntutan, serta membatasi yurisdiksi peradilan militer pada tindak pidana militer murni atau perkara yang berhubungan langsung dengan tugas operasi militer. Rekonstruksi tersebut bukan bertujuan melemahkan institusi militer, melainkan menempatkan peradilan umum dan peradilan militer sesuai dengan fungsinya serta memisahkan pertanggungjawaban pidana dari pertanggungjawaban disipliner agar profesionalitas militer dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin kuat.

Saran

Pembentuk undang-undang disarankan segera menyusun undang-undang peradilan militer yang baru dengan menetapkan peradilan umum sebagai forum utama bagi tindak pidana umum yang dilakukan prajurit terhadap warga sipil, merumuskan indikator penentuan forum secara objektif, menjadikan status korban sipil sebagai pertimbangan utama, memperkuat hak dan perlindungan korban, serta memberikan peran yang lebih besar kepada lembaga penuntutan dan pengadilan agar penentuan forum berlangsung secara independen, transparan, dan dapat diuji. Penerapan pengaturan tersebut juga perlu didukung oleh peningkatan kesiapan aparatur dan penelitian lanjutan mengenai dampak kelembagaan serta hambatan pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiel dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan, bantuan, informasi, serta masukan yang bermanfaat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Decaux, E. (2006). *Issue of the administration of justice through military tribunals: Report submitted by the Special Rapporteur of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights* (U.N. Doc. E/CN.4/2006/58). United Nations Economic and Social Council. https://digitallibrary.un.org/record/571377

Federal Republic of Germany. (2022). *Basic Law for the Federal Republic of Germany*. Federal Ministry of Justice. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (edisi revisi). Kencana.

Michaels, R. (2019). The functional method of comparative law. In M. Reimann & R. Zimmermann (Eds.), *The Oxford handbook of comparative law* (2nd ed., pp. 345–389). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198810230.013.13

Nolte, G. (Ed.). (2003). *European military law systems*. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110907261

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46050/uu-no-31-tahun-1997

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan*

Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113. https://peraturan.bpk.go.id/Details/319166/uu-no-3-tahun-2025

United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Treaty Series, 999*, 171–346. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf

United States Congress. (2021). *National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022*, Pub. L. No. 117-81, 135 Stat. 1541. https://www.congress.gov/117/plaws/publ81/PLAW-117publ81.pdf

United States Congress. (2023a). Article 6b: Rights of the victim, 10 U.S.C. § 806b. *United States Code*. https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title10-section806b

United States Congress. (2023b). Article 24a: Special trial counsel, 10 U.S.C. § 824a. *United States Code*. https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title10-section824a